

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 31 /2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
- b. bahwa memperhatikan jumlah besarnya dana yang dikelola, beratnya beban Kerja yang ditanggung karena banyak kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu memberikan pelimpahan sebagian kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas-tugas yang dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. membuat perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya sudah berada di luar batas-batas kewenangan yang telah dilimpahkan melalui Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 dalam hal ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Januari 2023


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Barsel di Buntok.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
			22 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional 23 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan 24 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 25 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 26 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	14,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 385,000,000.00 1,114,200,000.00	DAU DAU DAU DAU DAU
7	ARIEF PURNOMO, SP., MT NIP. 19690822 200003 1 012 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penataan Ruang	1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota 3 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 4 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota 7 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 9 Sistem Informasi Penataan Ruang 10 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	15,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 60,000,000.00 250,000,000.00 1,554,934,000.00 15,000,000.00 140,000,000.00 100,000,000.00 245,066,000.00 2,440,000,000.00	DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
			TOTAL	230,296,806,781.00	



PJ. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA, S.Sos

